



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Alamat : Jl. R. A. Kartini, Masohi.

Telp. (0914) – 21109

Fax. (0914) – 21109

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUSSAMAD NINGKEULA, SH.**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Masohi, 15 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah,



Abdussamad Ningkeula
ABDUSSAMAD NINGKEULA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta Pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik;	85%
		Persentase melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara;	90%
		Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan.	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	90%
3	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas, Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana.	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih disabilitas ;	100%
		Persentase Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/ Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.	85%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP;	90%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja.	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
5	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	100%
6	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum;	90%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Maluku Tengah	85%
7	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan.	90%
8	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat Waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	90%
9	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi.	100%
10	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan calon perseorangan yang Disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan;	90%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan.	90%

No.	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 40,226,061,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,323,692,000,-

Masohi, 15 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah,



ABDUSSAMAD NINGKEULA